



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMMAD KHOIRUL ANAM BIN BARZACHI; |
| 2. Tempat lahir | : | Purworejo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 33 Tahun/ 26 Juli 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Sirembes RT 003 RW 001, Desa Penungkulan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 03 April 2025 sampai dengan tanggal 01 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat AGUS TRIATMOKO dan REKAN yang berkedudukan di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok C4 No.19, RT 004 RW 006, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 73/SK/2025 tertanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr tanggal 04 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr tanggal 06 Mei 2025 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr tanggal 04 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin BARZACHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin BARZACHI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Merah, Nopol B 1701 R KW, Noka MHRDD185 0PJ311897, Nosin L 12B35382074;

Dikembalikan kepada saksi PARTINI Binti SUWIRYO (Alm) sesuai dengan atas nama di STNK yang asli;

- 1 (satu) buah buku BPKB No. Q-07489613, Mobil Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Merah, Nopol B 1701 R KW, Noka MHRDD1850PJ311897, Nosin L12B35382074, atas nama Sisilia Puji Lestari alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 Rt. 12 Jaktim;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Merah, Nopol B 1701 R KW, Noka MHRDD1850PJ311897, Nosin L12B35382074, atas nama Sisilia Puji Lestari alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 Rt. 12 Jaktim;
- 2 (dua) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No: 017651 Warna Putih dan Kuning. /KPU.01/BD.02/AHM0062112023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor FA-09164

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/KPU.01/BD.02/AHM0062112023;

(Non Identik)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM**, pembelian mobil Brio Satya 1.2 E CVT thn 2022, antara penjual Joko Susilo dan pembeli **M. KHOIRUL ANAM** sebesar Rp169.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima uang sebesar Rp125.000.000,00 dari YONATHAN WIDADI kepada **KHOIRUL ANAM** untuk pembayaran mobil Brio tahun 2022 No. Pol. B 1701 RKW, tertanggal 22 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 5210807944 atas nama Yonathan Widadi;
- 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi perjanjian pembiayaan dengan debitur atas nama Kuwat nomor: 332170038459 yang dikeluarkan PT. Bussan Auto Finance tertanggal 26 September 2023;
- 1 (satu) lembar cetak foto bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 684801020584535 atas nama Angger Dwi Saputro sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan "Titip DP Pembuatan BPKB & SPK 2 Unit Mobil";
- 1 (satu) lembar cetak foto bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 2350596464 atas nama Angger Dwi Saputro sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V25 Pro warna Hitam dengan nomor imei 1: 860923069592014, imei 2: 8609230069592006;

Dikembalikan kepada Terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin BARZACHI**;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor PDM-16/PREJO/Eoh.2/02/2025 tanggal 03 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin BARZACHI** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya masih dibulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin BARZACHI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada mulanya Terdakwa menawarkan kepada saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah No. Pol. B-1701-RKW dengan No. Ka. MHRDD185OPJ311897 No. Sin. L12B35382074 Atas Nama SISILA PUJI LESTARI Alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 Rt. 01 Rw. 02 Jakarta Timur, dan selanjutnya ada kesepakatan khusus yaitu jual beli sementara dengan harga yang disepakati adalah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana Terdakwa berjanji akan membeli lagi mobil tersebut kepada saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI paling lama tanggal 22 Juli 2024 dengan harga yang sama yaitu Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian disepakati juga bahwa saksi korban mendapatkan uang jasa 10% (sepuluh persen) sehingga saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI hanya membayarkan sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan apabila setelah tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa tidak membeli lagi mobil tersebut, maka saksi korban berhak untuk menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI melakukan pembayaran Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer rekening BCA dengan nomor rekening 2350531761 atas nama Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



juta rupiah) oleh saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI ditransfer ke rekening saksi MUHAMAD ANWAR Bin AHMAD KAHARI atas permintaan dari Terdakwa yaitu nomor rekening Bank BRI 685701015792532, kemudian saksi korban juga memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai jasa makelar kepada saksi ADI HERWIN WIDAGDO Bin SUDADI;

- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 22 Juli 2024, ternyata Terdakwa tidak membeli mobil yang sudah saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI beli tersebut dan Terdakwa meminta untuk diperpanjang sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024, dan pada akhirnya di tanggal 02 Agustus 2024 saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengangkat telpon dari saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI, dan kemudian mendasari pada kesepakatan maka saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI akhirnya mencoba menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah No.Pol. B-1701-RKW dengan No.Ka. MHRDD185OPJ311897 No.Sin. L12B35382074 Atas Nama SISILA PUJI LESTARI tersebut ke Jakarta, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata BPKB dan STNK mobil tersebut palsu karena No.Pol B-1701-RKW yang terdaftar nomor mesin dan nomor rangkanya berbeda dengan yang tertulis di BPKB maupun di STNK, dimana mobil Honda Brio warna merah dengan No. Ka. MHRDD185OPJ311897 No. Sin. L12B35382074 merupakan mobil dengan plat Purworejo;
- Bahwa mobil Honda Brio yang telah Terdakwa jual ke saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI tersebut ternyata merupakan mobil kredit atas nama debitur/ yang mengajukan kredit adalah saksi KUWAT dan mobil tersebut diatasnamakan saksi PARTINI (yang merupakan mertua dari Terdakwa), yang diajukan di PT. Busan Auto Finace kantor cabang Yogyakarta, yang mana mobil tersebut sebenarnya adalah Honda Brio Styia 1.2 E CVT CKD, tahun 2023, warna merah Nomor Rangka: MHRDD185OPJ311897 dan Nomor Mesin: L12B353820754, Nopol AA-1884-CL;
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan mobil tersebut kepada saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI tidak pernah menyampaikan kalau surat-surat BPKB dan STNKnya palsu, dan Terdakwa dapat memperoleh BPKB dan STNK palsu tersebut setelah meminta kepada saksi ANGGER DWI SAPUTRA Bin PARWITO untuk dibuatkan BPKB dan STNK palsu dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban YONATHAN

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDADI Bin MARKIDI mengalami kerugian sebesar Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
ATAU**

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin BARZACHI** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dibulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin BARZACHI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada mulanya Terdakwa menawarkan kepada saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah No. Pol : B-1701-RKW dengan No. Ka. MHRDD185OPJ311897 No. Sin. L12B35382074 Atas Nama SISILA PUJI LESTARI Alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 Rt. 01 Rw. 02 Jakarta Timur, dan selanjutnya ada kesepakatan khusus yaitu jual beli sementara dengan harga yang disepakati adalah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana Terdakwa berjanji akan membeli lagi mobil tersebut kepada saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI paling lama tanggal 22 Juli 2024 dengan harga yang sama yaitu Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian disepakati juga bahwa saksi korban mendapatkan uang jasa 10% (sepuluh persen) sehingga saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI hanya membayarkan sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan apabila setelah tanggal 22 Juli 2024 tidak membeli lagi mobil tersebut, maka saksi korban berhak untuk menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI melakukan pembayaran Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer rekening BCA dengan nomor rekening 2350531761 atas nama Terdakwa MUHAMAD KHOIRUL ANAM sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp80.000.000,00

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI ditransfer ke rekening saksi MUHAMAD ANWAR Bin AHMAD KAHARI atas permintaan dari Terdakwa yaitu nomor rekening Bank BRI 685701015792532, kemudian saksi korban juga memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai jasa makelar kepada saksi ADI HERWIN WIDAGDO Bin SUDADI;

- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 22 Juli 2024, ternyata Terdakwa tidak membeli mobil yang sudah saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI beli tersebut dan Terdakwa meminta untuk diperpanjang sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024, dan pada akhirnya di tanggal 02 Agustus 2024 saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengangkat telpon dari saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI dan kemudian mendasari pada kesepakatan maka saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI akhirnya mencoba menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah No. Pol. B-1701-RKW dengan No.Ka. MHRDD185OPJ311897 No. Sin. L12B35382074 Atas Nama SISILA PUJI LESTARI tersebut ke Jakarta, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata BPKB dan STNK mobil tersebut palsu karena No.Pol B-1701-RKW yang terdaftar nomor mesin dan nomor rangkanya berbeda dengan yang tertulis di BPKB maupun di STNK, dimana mobil Honda Brio warna merah dengan No. Ka. MHRDD185OPJ311897 No. Sin. L12B35382074 merupakan mobil dengan plat Purworejo;
- Bahwa mobil Honda Brio yang telah Terdakwa jual ke saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI tersebut ternyata merupakan mobil kredit atas nama debitur/ yang mengajukan kredit adalah saksi KUWAT dan mobil tersebut diatasnamakan saksi PARTINI (yang merupakan mertua dari Terdakwa), yang diajukan di PT. Busan Auto Finace kantor cabang Yogyakarta, yang mana mobil tersebut sebenarnya adalah Honda Brio Sty 1.2 E CVT CKD, tahun 2023, warna merah Nomor rangka MHRDD185OPJ311897 dan Nomor Mesin L12B353820754, Nopol AA-1884-CL;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjual mobil tersebut meminta kepada saksi ANGGER DWI SAPUTRA Bin PARWITO untuk dibuatkan BPKB dan STNK palsu untuk mobil Honda Brio tersebut dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi ANGGER DWI SAPUTRA Bin PARWITO. Setelah Terdakwa menerima BPKB dan STNK dari saksi ANGGER DWI SAPUTRA Bin PARWITO kemudian menggunakan BPKB dan STNK tersebut

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



untuk meyakinkan saksi korban bahwa mobil tersebut surat-suratnya lengkap dengan menyerahkan BPKB dan STNK yang Terdakwa terima dari saksi ANGER DWI SAPUTRA Bin PARWITO tersebut kepada saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban YONATHAN WIDADI Bin MARKIDI mengalami kerugian sebesar Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yonathan Widadi Bin Markidi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara penipuan dimana Saksi membeli mobil yang ternyata surat-suratnya palsu;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang tercantum dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa mobil yang Saksi beli yaitu 1 (satu) unit mobil honda Brio warna merah Nomor Polisi B 1701 RKW dengan Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12835382074 atas nama SISILA PUJI LESTARI alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 01 RW 02 Jakarta Timur, Saksi membeli mobil tersebut dari Terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM**;
 - Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan harga sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi sampai saat ini baru mengeluarkan uang sejumlah Rp118.500.000, (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi transfer kepada saksi Muhamad Anwar karena Terdakwa menggadaikan BPKB mobil tersebut kepada saksi Muhamad Anwar, sedangkan untuk yang sejumlah

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi berikan kepada saksi Adi Herwin secara tunai untuk jasa makelar;

- Bahwa dalam proses pembelian mobil tersebut memang ada kesepakatan yaitu Terdakwa berjanji akan membeli lagi paling lama tanggal 22 Juli 2024 dengan harga sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lagi. Dengan pembelian model tersebut Saksi mendapatkan uang jasa 10 (sepuluh) persen makanya saya hanya membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena dalam proses jual beli ini Saksi mengeluarkan tambahan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Adi Herwin sebagai broker. Apabila setelah tanggal 22 Juli 2024 tidak dibeli lagi, maka Saksi berhak menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa meminta kepada Saksi untuk diperpanjang sampai tanggal 01 Agustus 2024. Pada tanggal 02 Agustus 2024 Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak mau mengangkat telepon Saksi;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal jika melebihi batas waktu Saksi berhak untuk menjual kepada orang lain, jadi kemudian Saksi mencoba untuk menawarkan mobil tersebut. Pada saat Saksi menawarkan mobil tersebut ke beberapa orang lain Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut surat-suratnya palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui surat-surat mobil tersebut palsu pada tanggal 05 Agustus 2024 pada saat Saksi menawarkan mobil tersebut di Jakarta, oleh teman Saksi dicek No. Pol. B 1701 RKW yang terdaftar nomor mesin dan nomor rangkanya berbeda dengan yang tertulis di BPKB ataupun di STNKnya yaitu Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12835382074, dan setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12B35382074 merupakan kendaraan Plat Purworejo dengan atas nama pemilik Partini, alamat Kemantren Kidul RT 01 RW 04 Kelurahan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo dan setelah Saksi selidiki atas nama Partini tersebut merupakan ibu mertua dari Terdakwa dan mobil tersebut masih kredit di leasing BAF Cabang Yogyakarta dengan atas nama kredit saksi Kuwat yang merupakan ayah mertua dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses jual beli Saksi tidak diterangkan bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat palsu. Jika dijelaskan sebelumnya Saksi tidak akan mau menerima atau membeli mobil tersebut. Setelah Saksi

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui surat-surat mobil tersebut palsu disitulah Saksi merasa menjadi korban penipuan

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya ada isterinya, sehingga tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, karena barang bukti tersebut adalah Saksi yang menyerahkan ke Penyidik Polres Purworejo sebagai pendukung keterangan yang Saksi sampaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sri Handayani Binti Parmono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara suami Saksi membeli mobil yang ternyata surat-suratnya palsu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM** yang berada di Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa mobil yang suami Saksi beli yaitu 1 (satu) unit mobil honda Brio wama merah Nomor Polisi B 1701 RKW Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12835382074 atas nama SISILA PUJI LESTARI alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 01 RW 02 Jakarta Timur, suami Saksi membeli mobil tersebut dari terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM**;
- Bahwa suami Saksi membeli mobil Honda Brio dengan harga sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun suami Saksi baru mengeluarkan uang sejumlah Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan suami Saksi, suami Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara transfer kepada saksi Muhamad Anwar karena Terdakwa menggadaikan BPKB mobil tersebut kepada saksi Muhamad Anwar, suami Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mentransferkannya kepada saksi Muhamad Anwar, kemudian karena dalam traksaksi tersebut ada makelar, suami Saksi

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Adi Herwin secara tunai untuk jasa makelar;

- Bahwa ada kesepakatan khusus dalam perjanjian jual beli tersebut yaitu Terdakwa berjanji akan membeli lagi paling lama tanggal 22 Juli 2024 dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan pembelian model tersebut suami Saksi mendapatkan uang jasa 10 (sepuluh) persen makanya suami Saksi hanya membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), namun jika tidak sanggup membeli lagi suami Saksi bebas untuk menjual kepada orang lain, dan pada tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa meminta untuk diperpanjang sampai sengan tanggal 1 Agustus 2024 namun tidak ada kejelasan dari Terdakwa, bahkan ketika ditelpon oleh suami Saksi, Terdakwa tidak mau mengangkat. Kemudian suami Saksi berusaha menawarkan mobil tersebut kepada orang lain, pada saat suami Saksi menawarkan mobil tersebut ke orang lain tersebut baru mengetahui bahwa mobil tersebut surat-suratnya palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui surat-surat mobil tersebut palsu pada tanggal 05 Agustus 2024 pada saat suami Saksi menawarkan mobil tersebut di Jakarta, ketika di cek oleh teman suami Saksi ternyata kendaraan dengan Nomor Polisi B-1701-RKW yang terdaftar Nomor mesin dan nomor rangkanya berbeda dengan yang tertulis di BPKB ataupun di STNK-nya yaitu Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12835382074, dan setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12B35382074 merupakan kendaraan Plat Purworejo dengan atas nama pemilik Partini, alamat Kemantren Kidul Rt 01 Rw 04 Kel. Gebang Kec. Gebang Kab. Purworejo dan setelah diselidiki atas nama Partini tersebut merupakan ibu mertua dari Terdakwa, serta mobil tersebut masih kredit di leasing BAF Cabang Yogyakarta dengan atas nama kredit saksi Kuwat yang merupakan ayah mertua dari Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi tidak diterangkan bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat palsu. Jika dijelaskan sebelumnya suami Saksi tidak akan mau menerima atau membeli mobil tersebut. Setelah suami Saksi mengetahui surat-surat mobil tersebut palsu disitulah suami Saksi merasa menjadi korban penipuan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Adi Herwin Widagdo Bin Sudadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Yonathan Widadi dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio Warna Merah Nomor Polisi B 1701 RKW Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12835382074 di rumah Saksi yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. Sigit alamat Desa Rendeng Kec. Gebang Kab. Purworejo;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio Warna Merah Nomor Polisi B 1701 RKW Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12835382074 tersebut milik Terdakwa **MUHAMMAD KHAIRUL ANAM** alias GUS ANAM alamat Ds Penungkulan Kec. Gebang Kab. Purworejo;
- Bahwa Saksi pernah melihat BPKB 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio Warna Merah Nomor Polisi B 1701 RKW atas nama SISILA PUJI LESTARI dan STNK 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio Warna Merah Nopol B 1701 RKW Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12B35382074;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penjualan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Warna Merah Nomor Polisi B 1701 RKW karena Saksi menawarkan kepada Sdr. Agung untuk membeli mobil tersebut dan oleh Sdr. Agung ditawarkan lagi ke saksi Yonathan Widadi dan akhirnya saksi Yonathan Widadi bersedia untuk membeli mobil tersebut dengan kesepakatan akan dibeli lagi oleh Terdakwa dengan harga yang sama dalam waktu 1 bulan namun apabila jatuh tempo tidak dibeli lagi maka saksi Yonathan Widadi bisa menjual mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Warna Merah Nopol B 1701 RKW dibeli dengan harga sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan membeli mobil tersebut saksi Yonathan Widadi akan mendapatkan jasa 10 (sepuluh) persen yaitu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi saksi Yonathan Widadi hanya memberikan uang sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Selain mengeluarkan uang tersebut saksi Yonathan Widadi juga mengeluarkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk jasa makelar yaitu diberikan kepada Saksi dan Sdr. Sigit, jadi dalam proses jual

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tersebut saksi Yonathan Widadi mengeluarkan uang total sejumlah Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya 1 (satu) unit mobil Merk Honda Brio Warna Merah Nomor Polisi B 1701 RKW tersebut digadai oleh Sdr. Sigit melalui Saksi kepada saksi Muhamad Anwar dengan nilai gadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 1 (satu) bulan. Setelah 1 (satu) bulan Sdr. Sigit minta tambah uang namun saksi Muhamad Anwar tidak sanggup, kemudian dengan inisiatif Saksi sendiri mobil tersebut Saksi tawarkan lagi ke Sdr. Agung dan oleh Sdr. Agung ditawarkan kepada saksi Yonathan Widadi;
- Bahwa cara saksi Yonathan Widadi membayar mobil tersebut dengan cara transfer di rumah Terdakwa ke rekeningnya Terdakwa. Saat itu saksi Yonathan Widadi dan Terdakwa pada saat itu bertemu langsung untuk proses jual beli mobil tersebut, sedangkan untuk jasa makelar saksi Yonathan Widadi memberikan uang secara tunai sejumlah Rp6.000.000,00 untuk Saksi dan Sdr. Sigit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Wama Merah dengan Nomor Polisi B1701 RKW Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12835382074, yang Saksi ketahui hanya mobil tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa BPKB dan STNK 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio Wama Merah Nomor Polisi B 1701 RKW Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12835382074 atas nama Sisila Puji Lestari adalah palsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Eko Dwi Firmanto, S.Pd. Bin Joko Budiyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan dari PT Busan Auto Finance kantor cabang Yogyakarta;
- Bahwa PT. Busan Auto Finance (BAF) adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Awalnya BAF fokus pada pembiayaan sepeda motor Yamaha, namun seiring waktu BAF memperluas produk dan layanannya. Produk dan layanan yang ditawarkan BAF di antaranya:
 - a. Pembiayaan sepeda motor baru dan bekas multimerek;
 - b. Pembiayaan mobil multimerek baru;
 - c. Pembiayaan alat elektronik dan peralatan rumah tangga;
 - d. Pembiayaan mesin pertanian;

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dana Syariah;
- f. BAF PraDana, pembiayaan mikro tanpa jaminan untuk keperluan produktif khususnya untuk usaha atau bisnis;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Busan Auto Finance Cabang Yogyakarta adalah sebagai ARH Car (*Account Receivable Head*) yang mana tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan kontrol dan monitoring secara internal pembiayaan kredit dan penagihan pembiayaan bilamana ada kredit macet, melayani nasabah terkait dengan kredit kendaraan, dan melaporkan kepada pimpinan perusahaan, Saya sebagai ARH Car (*Account Receivable Head*) di PT. Busan Auto Finance Cabang Yogyakarta tersebut sejak tanggal 01 Februari 2024 hingga sekarang;
- Bahwa PT Busan Auto Finance kantor cabang Yogyakarta pernah melayani pembiayaan kredit kendaraan roda empat dengan jenis/merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD tahun 2023, warna merah nomor rangka MHRDD1850PJ311897 dan nomor mesin L12835382074 atas nama Partini alamat Kemantren Kidul RT 002 RW 004 Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Purworejo;
- Bahwa Mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD tahun 2023, warna merah Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 dan Nomor Mesin L12B35382074 tersebut telah terbit nomor Polisinya yaitu AA-1884-CL;
- Bahwa nasabah yang telah mengajukan kredit pembiayaan kendaraan dengan jenis Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD tahun 2023, warna merah Nomor Rangka MHRDD 1850PJ311897 dan Nomor Mesin L12B35382074 atas nama Partini di PT Busan Auto Finance cabang Yogyakarta tersebut adalah saksi Kuwat alamat Kemantren Kidul RT 002 RW 004 Desa Gebang Kec. Gebang Kab. Purworejo, dimana hubungan antara saksi Kuwat dengan saksi Partini adalah suami isteri;
- Bahwa dalam melakukan kredit pembiayaan kendaraan Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AA-1884-CL tahun 2023, warna merah Nomor rangka MHRDD1850PJ311897 dan nomor mesin L12835382074 atas nama Partini tersebut ada Surat Perjanjian Pembiayaan yaitu Surat Perjanjian Pembiayaan nomor 332170038459 tertanggal 26 September 2023, yang ditandatangani oleh Pihak PT. Busan Auto Finance Yogyakarta dengan debitur atas nama Kuwat dan disetujui oleh Partini, dimana besar pembiayaan yang diajukan oleh debitur atas kredit kendaraan Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AA-1884-CL tahun 2023, warna merah tersebut adalah sejumlah Rp231.100.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo/waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan, dengan jumlah angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.323.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan angsuran harus dibayarkan mulai bulan November 2023 sampai dengan Oktober 2028;

- Bahwa sesuai dengan Kartu Piutang Konsumen PT. Busan Auto Finance kantor cabang Yogyakarta dengan nomor perjanjian 332170038459 tertanggal 26 September 2023 atas nama Kuwat tersebut baru dibayar 1 (satu) kali angsuran saja pada tanggal 01 November 2023, dan selanjutnya tidak pernah dibayar angsurannya hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengenali 1 (satu) buah BPKB nomor Q-07489613 mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi B-1701-RKW tahun 2022, warna merah Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 dan Nomor Mesin L12B35382074 atas nama Sisila Puji Lestari, karena sesuai yang Saksi baca dalam BPKB tersebut bahwa untuk Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 dan Nomor Mesin 112835382074 sama dengan mobil Honda Brio yang di kredit oleh Sdr. Kuwat di PT. Busan Auto Finance karto cabang Yogyakarta, namun di BPKB tersebut Saksi melihat ada perbedaan di nomor BPKB, nomor polisi, atas nama dan tahun pembuat kendaraan;
- Bahwa dengan adanya kredit macet pembiayaan kredit kendaraan atas nama debitur saksi Kuwat tersebut dari pihak PT Busan Auto Finance kantor cabang Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya antara lain melakukan penagihan terhadap saksi Kuwat secara internal dengan mendatangi rumah debitur memberikan Surat Peringatan 1 sampai 2 dan yang terakhir telah mengirimkan somasi, namun semua upaya tersebut tidak ada hasil, dan sesuai dengan keterangan saksi Kuwat saat itu yang bersangkutan hanya sebagai atas nama kredit saja sedangkan yang akan membayar angsuran serta menggunakan mobilnya adalah anak mantunya yang bernama **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM**, namun ketika Saksi mencari kendaraan tidak ditemukan, dan saat ini Saksi baru mengetahui bahwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM** telah menjual mobil tersebut dengan menggunakan BPKB yang diduga palsu;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui mobil tersebut dijual Terdakwa kepada siapa, namun setelah Saksi dimintai keterangan Saksi baru mengetahui bahwa mobil tersebut dijual oleh **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM** kepada saksi Yonathan Widadi dengan modus menggunakan BPKB palsu, sehingga saksi Yonathan Widadi melaporkan hal tersebut ke Polres Purworejo;
- Bahwa status dari kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Nomor Polisi AA-1884-CL tahun 2023, warna merah Nomor Rangka

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDD1850PJ311897 dan Nomor Mesin L12B35382074 atas nama Partini saat ini adalah *write off* (WO) atau kemacetan kredit mobil bermasalah;

- Bahwa ketika ada kredit macet, sesuai ketentuan mobil tersebut seharusnya ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Busan Auto Finance kantor cabang Yogyakarta atas kredit macet kendaraan jenis Brio Satya 12 E CVT CKD Nomor Polisi AA-1884-CL tahun 2023, warna merah atas nama Partini tersebut sejumlah Rp255.057.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Kuwat Bin Sutoyo (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah mertua dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah menguasai 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna Merah tahun 2023 dengan Nomor Polisi AA 1884 CL, hanya saja Saksi memang pernah diminta oleh anak menantu Saksi yang bernama **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM** untuk menandatangani perjanjian kredit atas mobil Honda Brio warna merah namun untuk nomor polisinya seingat Saksi plat Purworejo, anak menantu Saksi atau Terdakwa berjanji akan tanggung jawab dalam hal pembayaran uang muka dan uang angsuran sampai lunas, sehingga mobil Brio warna merah tersebut langsung dibawa oleh anak menantu Saksi karena Saksi tidak bisa mengendarai mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana Saksi menjadi atas nama kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah di lembaga pembiayaan PT. Bussan Auto Finance Kantor Cabang Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga dari mobil tersebut, termasuk berapa uang muka yang diberikan, berapa lama angsurannya, dan berapa besar angsuran tiap bulannya, karena Terdakwa yang mengurus semuanya;
- Bahwa benar Saksi menandatangani perjanjian kredit nomor 332170038459 yang dikeluarkan PT. Bussan Auto Finance kantor cabang Yogyakarta, menantu Saksi yaitu Terdakwa yang meminta Saksi untuk menjadi atas nama kredit tersebut;
- Bahwa Saksi mengenai Sdri. Partini yang menjadi atas nama dalam STNK dan BPKB mobil tersebut, saksi Partini adalah isteri Saksi;
- Bahwa saksi Partini bisa menjadi atas nama dalam STNK dan BPKB mobil tersebut juga atas saran Terdakwa, Saksi dan saksi Partini sebagai orang tua

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



hanya menuruti apa yang menjadi kemauan Terdakwa selaku menantu Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT tahun 2023 warna Merah No Pol AA-1884-CL, setelah melakukan pembelian mobil selang 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan kemudian Saksi sudah tidak pernah melihat mobil tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengangsuran atas kredit 1 (satu) unit mobil honda Brio tersebut karena yang akan bertanggungjawab mengangsur adalah Terdakwa, selama ini Saksi sudah kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali didatangi oleh petugas dari PT. Bussan Auto Finance terkait angsuran atas mobil dan Saksi hanya menjawab bahwa yang akan melakukan pengangsuran adalah anak menantu Saksi, yaitu **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila selama ini Terdakwa telah membuat STNK dan BPKB palsu atas mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Angger Dwi Saputra Bin Parwito, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sales mobil Honda yang berkantor di Desa Grantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Yonathan Widadi dan belum pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Yonathan Widadi dengan modus melakukan jual beli mobil menggunakan BPKB dan STNK palsu, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah menguasai STNK dan BPKB palsu atas mobil Honda Brio merah;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat wujud surat perjanjian kredit nomor 332170038459 yang dikeluarkan PT. Bussan Auto Finance, namun Saksi ingat bahwa pembelian mobil tersebut menggunakan atas nama saksi Kuwat yang merupakan ayah mertua Terdakwa, karena Saksi adalah sales yang melayani pembelian mobil tersebut, dimana pembeliannya secara kredit melalui lembaga pembiayaan PT. Bussan Auto Finance dengan uang muka sekira sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedang untuk angsurannya sekira sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa mobil tersebut Saksi kirimkan kepada konsumen saksi Kuwat pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023. Saksi mengirimkan mobil tersebut di rumah

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Kuwat yang juga merupakan isteri Terdakwa, alamatnya masuk Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah nomor polisi AA-1884-CL, sedangkan untuk yang terpasang plat nomor B-1701-RKW Saksi belum pernah melihatnya. Namun Saksi mengetahui mobil tersebut diganti dengan plat nomor B-1701-RKW oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui plat nomor polisi mobil tersebut diganti, berawal dari Terdakwa menjelaskan tidak nyaman karena terlambat mengangsur cicilan mobil, takut ditarik *debt collector* sehingga Terdakwa meminta jalan untuk dibuatkan STNK dan BPKB palsu. Saat itu juga ada teman Saksi yang bernama Bagas lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Bagas bisa membuatnya. Dari percakapan tersebut akhirnya Terdakwa mengubah 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12B35382074 dan Nomor Polisi AA-1884-CL menjadi Nomor Polisi B-1701-RKW dilengkapi dengan STNK dan BPKB palsu;
- Bahwa Saksi tidak ingat detail kapan Terdakwa berniat mengubah dokumen kendaraan tersebut, seingat Saksi kejadiannya bulan November 2023 ketika Saksi dan teman Saksi yaitu Sdr. Bagas berkunjung ke rumah Terdakwa yang berada di Sirembes, Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat langsung STNK dan BPKB palsu, Saksi hanya tahu bisa melalui Sdr. Bagas, dan Saksi hanya menyampaikan mengenai biaya dan estimasi waktu pembuatan. Selain itu Saksi juga disuruh oleh Sdr. Bagas mengantar STNK dan BPKB palsu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa biaya yang digunakan untuk membuat STNK dan BPKB palsu atas 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan estimasi waktu selama 1 (satu) minggu, harga dan estimasi tersebut adalah dari Sdr. Bagas yang kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran pembuatan STNK dan BPKB palsu atas 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tersebut adalah melalui Saksi, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi, baru Saksi yang menyampaikan uang tersebut kepada Sdr. Bagas, Terdakwa memberikan uang secara transfer dalam 2 (dua) tahap, transfer pertama untuk uang muka kemudian setelah ada informasi tinggal cetak baru pemberian uang untuk pelunasan;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) Saksi transfer langsung pada hari itu juga ke Sdr. Bagas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian yang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi berikan secara tunai. Sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 digunakan untuk SPK mobil;
 - Bahwa sebagai perantara antara Terdakwa dengan Sdr. Bagas, Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi dapatkan dari Sdr. Bagas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa STNK dan BPKB palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk menipu Sdr. Yonathan Widadi;
 - Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa membuat STNK dan BPKB palsu adalah untuk mengelabui *debt collector*;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali menjadi perantara pembuatan BPKB dan STNK palsu;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat faktur kendaraan bermotor nomor 017651 Warna Putih dan Kuning, meskipun Saksi bekerja di Honda;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa;
- Bahwa untuk pembuatan BPKB dan STNK itu ditawarkan;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bagas dari saksi Angger;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan totalitas dokumen itu mulai faktur, kwitansi, BPKB dan STNK itu satu paket;

7. Saksi **Muhamad Anwar Bin Ahmad Kahari**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai wirausaha, usaha jual beli kendaraan baik mobil maupun sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Yonathan Widadi;
- Bahwa Saksi pernah menguasai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B-1701-RKW Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12B35382074 atas nama Sisilia Puji Lestari beserta dengan BPKB dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa Saksi dapat menguasai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B-1701-RKW tersebut selama 1 (satu) bulan, yaitu sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;
- Bahwa Saksi dapat menguasai mobil tersebut karena Saksi dimintai tolong oleh saksi Adi Herwin untuk dipinjamkan sejumlah uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah). Saksi saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tunai kepada saksi Adi Herwin dan kemudian saksi Adi Herwin memberikan sebuah jaminan kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B-1701-RKW beserta dengan STNK dan BPKB, saksi Adi Herwin berjanji kepada Saksi bahwa akan diambil lagi sebulan setelahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa surat-surat atau dokumen dari mobil tersebut ternyata palsu, apabila Saksi mengetahui surat-surat atau dokumen dari mobil tersebut palsu, Saksi tidak akan menerima jaminan dari saksi Adi Herwin tersebut. Saksi mengetahui bahwa surat-surat atau dokumen dari mobil tersebut palsu setelah Saksi diberi tahu oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik pasti mobil tersebut, setahu Saksi mobil tersebut adalah mobil dagangan saksi Adi Herwin dan Saksi juga tidak menayakan langsung kepada saksi Adi Herwin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang kemudian menguasai mobil tersebut selanjutnya;
- Bahwa saksi Adi Herwin menebus jaminan mobil pada hari Sabtu 22 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB saksi Adi Herwin mengambil mobil tersebut dengan alasan karena ada yang akan mengecek mobil tersebut untuk pakai orang lain, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB saksi Adi Herwin beserta dengan Sdr. Agung, dan dua orang yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi untuk membayar gadai dan mengambil BPKB mobil tersebut. Pada saat datang ke rumah Saksi, saksi Adi Herwin menunjukan bukti transfer kepada Saksi bahwa saksi Adi Herwin telah membayar atau menebus gadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi dengan menunjukkan bukti transfer dari atas nama **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM** sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan atas nama Yonathan Widadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut akan dibeli oleh saksi Yonathan Widadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM** selaku orang yang mentransfer uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah No. Pol. B-1701-RKW yang sempat dijaminkan kepada Saksi dilengkapi dengan STNK dan BPKB palsu, karena akadnya hanya gadai sehingga Saksi hanya mengecek nomor polisi yang terpasang di fisik kendaraan dengan STNK dan BPKB. Apabila Saksi mengetahui dokumen tersebut palsu, maka Saksi

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menerima gadai dan mengeluarkan uang sebanyak itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Partini Binti Suwiryo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Polisi dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP;
- Bahwa Saksi belum pernah menguasai 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT warna Merah tahun 2023 dengan Nomor Polisi AA 1884 CL;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil tersebut berada di rumah anak Saksi yang berada di Dusun Kemantren Lor RT 002 RW 003 Desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani perjanjian kredit nomor 232179008409 dengan debitur atas nama Kuwat yang dikeluarkan PT. BAF;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat perjanjian kredit tersebut karena diminta oleh anak menantu Saksi yang bernama **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM**, saat itu Saksi dan suami Saksi dipinjam KTP-nya dan disuruh menandatangani surat perjanjian tersebut, **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM** menjelaskan bahwa ia akan bertanggung jawab semuanya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Kuwat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi surat perjanjian kredit tersebut dan langsung menandatangani ketika diminta oleh Terdakwa. Saksi menandatangani surat tersebut karena percaya dengan anak menantunya. Sedangkan untuk harga berapa, dengan uang muka berapa, berapa lama angsuran dan berapa besar angsuran bahkan mobil apa Saksi tidak mengetahuinya, karena semua yang mengurus adalah anak menantu Saksi yaitu terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM**;
- Bahwa Saksi dan saksi Kuwat sebagai orang tua hanya menurut saja apa yang menjadi kemauan dari anak menantu Saksi, yaitu **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT tahun 2023 warna Merah Nomor Polisi AA-1884-CL, Saksi hanya pernah melihat mobil warna merah sekali saja berada di rumah anak Saksi yang berada di Dusun Kemantren Lor, Desa Gebang Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengangsuran atas kredit 1 (satu) unit mobil honda Brio tersebut, karena yang berjanji bertanggung jawab

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur adalah **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM**;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa telah membuat dan menggunakan STNK dan BPKB palsu atas 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya E CVT 2023 warna merah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yonathan Widadi sejak tanggal 22 Juni 2024, karena saat itu Terdakwa akan menjual 1 (satu) unit mobil kepada saksi Yonathan Widadi;
- Bahwa mobil yang Terdakwa jual kepada saksi Yonathan Widadi yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi yang terpasang yaitu B-1701-RKW dengan Nomor Rangka MHRDD185OPJ311897 Nomor Mesin L12835382074 berikut dengan STNK dan BPKB atas nama SISILA PUJI LESTARI alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 1/2, Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi yang terpasang B-1701-RKW pada tanggal 22 Juni 2024 di rumah Terdakwa yang berada di Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Yonathan Widadi untuk menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi yang terpasang B-1701-RKW berikut dengan STNK dan BPKB dengan nilai sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa hanya akan mendapatkan uang dari saksi Yonathan Widadi sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) karena telah dipotong sebagai biaya jasa sebesar 10 (sepuluh) persen. Kemudian dalam tempo satu bulan Terdakwa akan menebus mobil tersebut dengan harga sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), apabila Terdakwa tidak dapat menebus mobil tersebut dalam satu bulan, maka saksi Yonathan Widadi dapat menjual mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Yonathan Widadi secara transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 2350531761 atas nama

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



MUHAMMAD KHOIRUL ANAM sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dimana awalnya Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Muhamad Anwar alias Aan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun karena Terdakwa belum sanggup untuk menebus mobil tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan kepada saksi Yonathan Widadi dengan nilai perjanjian sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan Terdakwa tidak bisa menebus mobil tersebut maka Terdakwa memperbolehkan mobil tersebut dijual oleh saksi Yonathan Widadi;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Yonathan Widadi sejumlah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kirimkan uang tersebut sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Muhamad Anwar alias Aan dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa meminta kepada saksi Yonathan Widadi untuk mentransferkan uang tersebut kepada Saksi Muhamad Anwar alias Aan;
- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik Terdakwa, akan tetapi atas nama kredit dari mobil tersebut menggunakan nama ayah mertua Terdakwa yaitu saksi Kuwat;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki mobil tersebut dengan cara membeli mobil baru secara kredit melalui lembaga pembiayaan yang bernama PT. Bussan Auto Finance dengan uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lama angsuran selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulan sejumlah Rp4.323.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut sebetulnya bernomor polisi AA-1884-CL;
- Bahwa mobil tersebut berubah menjadi No. Pol. B-1701-RKW berawal dari Terdakwa ditawarkan oleh teman Terdakwa yakni saksi Angger bahwa dia bisa membuat STNK dan BPKB palsu yang nomor rangka dan nomor mesinnya sesuai dengan fisik asli kendaraan tersebut, dari penawaran tersebut kemudian Terdakwa tertarik untuk membuat STNK dan BPKB palsu terhadap 1 (satu) unit mobil honda Brio warna merah menjadi nomor polisi B-1701-RKW namun untuk nomor rangka dan nomor mesin tetap;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa membuat STNK dan BPKB palsu tersebut adalah untuk dapat dijaminkan di koperasi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan. Setelah Terdakwa mencoba memasukan ke beberapa koperasi tidak berhasil karena BI Checking Terdakwa buruk sehingga Terdakwa

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan melalui perorangan, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Muhamad Anwar alias Aan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, namun karena saksi Muhamad Anwar alias Aan mendesak Terdakwa supaya segera menebus mobil tersebut, akhirnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Yonathan Widadi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti bagaimana saksi Angger dapat membuat BPKB dan STNK palsu, setahu Terdakwa saksi Angger juga meminta tolong kepada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong untuk membuatkan STNK dan BPKB pada tanggal 07 November 2023, kemudian tanggal 23 November 2023 STNK dan BPKB diantar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Brio warna merah kepada saksi Yonathan Widadi, Terdakwa tidak memberitahukan bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut bukan yang asli, serta Terdakwa juga tidak memberitahukannya kepada saksi Muhamad Anwar alias Aan dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Yonathan Widadi agar mau membeli, Terdakwa menyampaikan bahwa surat-suratnya lengkap tidak bermasalah, dan akan Terdakwa tebus lagi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila Terdakwa tidak bisa membelinya lagi maka mobil tersebut dapat dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah supaya mendapatkan keuntungan karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menebus mobil yang sebelumnya Terdakwa gadaikan kepada saksi Muhamad Anwar alias Aan dan sisa uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh mertua Terdakwa untuk mengajukan kredit mobil tersebut, namun Terdakwa yang memakai mobilnya;
- Bahwa Terdakwa baru membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan BPKB dan STNK palsu tersebut sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa melakukan pembayaran dalam dua tahap. Pertama Terdakwa transfer dari rekening Terdakwa Bank BRI dengan nomor rekening 007801099992506 atas nama **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM** ke rekening Bank BRI Nomor 684801020584535 atas nama Angger Dwi Saputro sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Rinciannya Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP pembayaran pembuatan BPKB dan STNK sedangkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



rupiah) untuk SPK (tanda jadi pembelian) dua unit mobil lain yang rencananya akan Terdakwa beli dari saksi Angger. Kedua, selang beberapa waktu Terdakwa diberitahu sudah diproses dan tinggal dicetak sehingga Terdakwa transfer kembali pelunasan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 2350531761 ke rekening BCA milik saksi Angger dengan nomor rekening 2350596464;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan, oleh Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 05 Desember 2013 Terdakwa diputus mendapatkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Tipe Brio Satya 1.2 CVT CKD, Warna Merah, Nomor Polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897, Nomor Mesin L12B35382074;
2. 1 (satu) buah Buku BPKB No. Q-07489613, Mobil Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 CVT CKD, Warna Merah, Nomor Polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897, Nomor Mesin L12B35382074, atas nama Sisila Puji Lestari alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 1/2 Jaktim;
3. 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Merah, Nomor polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897, Nomor Mesin L12B35382074, atas nama Sisilia Puji Lestari Alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 1/2 Jaktim;
4. 2 (dua) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No: 017651 Warna Putih dan Kuning;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor FA-019164/KPU.01/BD.02/AHM0062112023;
6. 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima dari **MOHAMMAD KHOIRUL ANAM**, pembelian mobil Brio Satya 1.2 E CVT thn 2022, antara penjual Joko Susilo dan pembeli **M. KHOIRUL ANAM** sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar kuitansi telah diterima uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Yonathan Widadi kepada **KHOIRUL ANAM** untuk pembayaran mobil Brio tahun 2022 Nomor Polisi B 1701 RKW, tertanggal 22 Juni 2024;
8. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 5210807944 atas nama Yonathan Widadi;
9. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi perjanjian pembiayaan dengan debitur atas

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kuwat nomor 332170038459 yang dikeluarkan PT. Bussan Auto Finance tertanggal 26 September 2023;

10. 1 (satu) lembar cetak foto bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 684801020584535 atas nama Angger Dwi Saputro sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan "Titip Dp Pembuatan BPKB & SPK 2 Unit Mobil";
11. 1 (satu) lembar cetak foto bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2350596464 atas nama Angger Dwi Saputro sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. 1 (satu) buah handphone merk Vivo V25 Pro warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 860923069592014, IMEI 2: 860923069592006;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan anak menantu dari saksi Kuwat Bin Sutoyo Alm (ayah mertua Terdakwa) dan Partini Binti Suwiryono (ibu mertua Terdakwa);
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2023 meminta kepada mertuanya dalam hal ini saksi Kuwat dan saksi Partini untuk dipinjam identitasnya (KTP) untuk mengajukan kredit pembiayaan mobil di PT. Busan Auto Finance Cabang Yogyakarta, berupa mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2023 warna merah dengan Nomor Rangka MHRDD185OPJ311897 dan Nomor Mesin L12B35382074, Nomor Polisi AA 1885 CL dengan diatasnamakan saksi Partini dan yang mengajukan kredit adalah saksi Kuwat;
3. Bahwa benar nominal pembiayaan mobil tersebut sejumlah Rp231.100.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan tempo/waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan, dengan jumlah angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.323.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan angsuran harus dibayarkan mulai bulan November 2023 sampai dengan Oktober 2028;
4. Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada kedua mertuanya yaitu saksi Kuwat dan saksi Partini akan mengangsur mobil tersebut setiap bulannya, namun faktanya Terdakwa hanya mengangsur sebanyak 1 (satu) kali yaitu di tanggal 01 November 2023 sejumlah Rp4.323.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), untuk bulan selanjutnya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membayar angsuran mobil tersebut ke PT. Busan Auto Finance Cabang Yogyakarta;
5. Bahwa benar mobil Honda Brio Satya tersebut dipakai oleh Terdakwa sendiri;

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa ditawarkan oleh saksi Angger membuat STNK dan BPKB dengan nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan fisik asli kendaraan;
7. Bahwa tujuan Terdakwa memesan STNK dan BPKB melalui saksi Angger adalah agar mobil tersebut dapat dijaminkan di koperasi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, namun setelah Terdakwa mencoba memasukan ke beberapa koperasi tidak berhasil karena BI Checking Terdakwa buruk, lalu Terdakwa menggadaikannya melalui perorangan;
8. Bahwa benar Terdakwa memesan STNK dan BPKB tersebut melalui Saksi Angger dengan total biaya yang dibayar Terdakwa kepada saksi Angger sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan secara transfer oleh Terdakwa ke rekening BRI 684801020584535 atas nama Angger Dwi Saputra sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan ke rekening BCA 2350596464 atas nama Angger Dwi Saputra sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
9. Bahwa benar yang diterima Terdakwa dari saksi Angger adalah BPKB No. Q-07489613, mobil Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E bCVT CKD, warna merah, Nomor Polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897, Nomor Mesin L12B35382074, atas nama Sisila Puji Lestari, selanjutnya STNK mobil Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E bCVT CKD, warna merah, Nomor Polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897, Nomor Mesin L12B35382074, atas nama Sisilia Puji Lestari alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 1/2 Jaktim, 2 (dua) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 017651 Warna Putih dan Kuning, 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor FA-019164/KPU.01/BD.02/AHM0062112023, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mobil Brio Satya 1.2 E CVT thn 2022, antara penjual Joko Susilo dan pembeli **M. KHOIRUL ANAM**;
10. Bahwa benar BPKB dan STNK tersebut oleh Terdakwa digunakan seolah-olah bahwa surat BPKB dan STNK tersebut merupakan surat-surat yang sah/asli dari mobil Merk Honda Brio yang Terdakwa pakai tersebut;
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil Honda Brio warna merah tersebut kepada saksi Muhamad Anwar menggunakan surat-surat BPKB dan STNK atas nama Sisilia Puji Lestari melalui saksi Adi Herwin Widagdo dengan nilai gadai sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2024;
12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB saksi Adi Herwin mengambilkan mobil Honda Brio yang digadaikan Terdakwa kepada saksi Muhamad Anwar dengan alasan karena ada yang akan mengecek mobil

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



tersebut untuk dipakai orang lain, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB saksi Adi Herwin membayar gadai kepada saksi Muhamad Anwar dengan bukti transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditransfer oleh Terdakwa dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi Yonathan Widadi;

13. Bahwa benar Terdakwa menawarkan mobil Honda Brio tersebut kepada saksi Yonatan Widadi dilengkapi surat-surat baik BPKB maupun STNK yang Terdakwa pesan dari saksi Angger, yaitu BPKB No. Q-07489613, mobil Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E bCVT CKD, warna merah, Nomor Polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897, Nomor Mesin L12B35382074, atas nama Sisila Puji Lestari, sedangkan untuk STNK yaitu STNK mobil Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E bCVT CKD, warna merah, Nomor Polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897, Nomor Mesin L12B35382074, atas nama Sisilia Puji Lestari alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 1/2 Jaktim;
14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Yonathan Widadi apabila BPKB serta STNK mobil tersebut bukanlah BPKB dan STNK asli mobil tersebut, Terdakwa hanya meyakinkan saksi Yonathan Widadi bahwa surat-surat mobil tersebut lengkap dan tidak bermasalah;
15. Bahwa benar tujuan Terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya kepada saksi Yonathan Widadi adalah agar Terdakwa mendapatkan uang untuk menebus mobil Honda Brio tersebut yang sebelumnya digadaikan kepada saksi Muhamad Anwar dan sudah jatuh tempo, serta ditagih oleh saksi Muhamad Anwar;
16. Bahwa benar BPKB asli mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Nomor Polisi AA-1884-CL tahun 2023, warna merah Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 dan nomor mesin L12B35382074 atas nama Partini tersebut hingga saat ini masih disimpan oleh PT. Busan Auto Finance kantor cabang Yogyakarta;
17. Bahwa benar Terdakwa menawarkan kepada saksi Yonathan Widadi untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B-1701-RKW dengan Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12B35382074 atas nama SISILA PUJI LESTARI alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 01 RW 02 Jakarta Timur, dan ada kesepakatan khusus yaitu jual beli sementara dengan harga yang disepakati sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana Terdakwa berjanji akan membeli lagi mobil tersebut kepada saksi Yonathan Widadi paling lama tanggal 22 Juli 2024 dengan harga yang sama yaitu sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian disepakati juga saksi Yonathan Widadi mendapatkan uang jasa 10 (sepuluh)

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen sehingga saksi Yonathan Widadi cukup membayar sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan apabila setelah tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa tidak membeli lagi mobil tersebut, maka saksi Yonathan Widadi berhak untuk menjualnya kepada orang lain;

18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada kedua mertuanya apabila mobil Honda Brio tersebut sudah Terdakwa gadai dan jual kepada orang lain;
19. Bahwa benar setelah jatuh tempo tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa tidak membeli mobil yang sudah dijual ke saksi Yonathan Widadi dan Terdakwa meminta untuk diperpanjang sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024, dan pada tanggal 02 Agustus 2024 saksi Yonathan Widadi mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengangkat telepon, kemudian mendasari pada kesepakatan awal maka saksi Yonathan Widadi akhirnya mencoba menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B-1701-RKW dengan Nomor Rangka MHRDD185OPJ311897 Nomor Mesin L12B35382074 atas nama Sisilia Puji Lestari tersebut ke Jakarta, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata BPKB dan STNK mobil tersebut tidak sesuai karena Nomor Polisi B-1701-RKW yang terdaftar nomor mesin dan nomor rangkanya berbeda dengan yang tertulis di BPKB maupun di STNK, dimana mobil Honda Brio warna merah dengan nomor rangka MHRDD185OPJ311897 nomor mesin L12B35382074 merupakan mobil dengan plat nomor area Purworejo;
20. Bawa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yonathan Widadi mengalami kerugian sejumlah Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan juga pihak PT. Busan Auto Finance Cabang Yogyakarta mengalami kerugian karena angsuran kredit mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2023 warna merah dengan Nomor Rangka MHRDD185OPJ311897 dan Nomor Mesin L12B35382074 yang diatasnamakan saksi Partini baru diangsur sekali sejumlah Rp4.323.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) di bulan November 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur barang siapa berkaitan dengan sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa mempunyai makna siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Dengan kata lain unsur ini ditujukan khusus kepada setiap orang atau pelaku yang berdasarkan kekuatan pembuktian atau bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika di hadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan status Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini merujuk pada **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin BARZACHI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan telah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Selama di persidangan Terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin BARZACHI** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum saat di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “maksud/*oogmerk*” mempunyai arti yang sama dengan “*opzet*” yang biasa diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud” dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet*” dalam arti sempit;

Menimbang bahwa kesengajaan diartikan “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Kesengajaan terbagi atas tiga bentuk, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang bahwa makna “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yaitu tujuan terdekat dari pelaku adalah hendak mendapatkan keuntungan, keuntungan merupakan tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum. Pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus dilakukan dengan cara yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa secara melawan hukum/*wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai “*instrijd met eens anders subjectief rech*” atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang. (Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, PAF Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.85);

Menimbang bahwa nama palsu ialah nama yang berlainan dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;

Menimbang bahwa tipu muslihat adalah rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar;

Menimbang bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrestnya* tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.";

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta persidangan berupa:

- Bahwa Terdakwa menguasai Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2023 warna merah dengan Nomor Rangka MHRDD185OPJ311897 dan Nomor Mesin L12B35382074, Nomor Polisi AA 1885 CL atas nama Partini;
- Bahwa benar Terdakwa memesan melalui saksi Angger untuk dibuatkan STNK dan BPKB tiruan dengan nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan fisik asli kendaraan, tanpa sepengetahuan saksi Partini dan saksi Kuwat;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan STNK dan BPKB melalui saksi Angger adalah agar mobil tersebut dapat dijamin di koperasi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, namun setelah Terdakwa mencoba memasukan ke beberapa koperasi tidak berhasil karena BI Checking Terdakwa buruk, lalu Terdakwa menggadaikannya melalui perorangan;
- Bahwa benar yang diterima Terdakwa dari saksi Angger adalah BPKB No. Q-07489613, mobil Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E bCVT CKD, warna merah, Nomor Polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD185OPJ311897, Nomor

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin L12B35382074, atas nama Sisila Puji Lestari, selanjutnya STNK mobil Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E bCVT CKD, warna merah, Nomor Polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897, Nomor Mesin L12B35382074, atas nama Sisilia Puji Lestari alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 1/2 Jaktim, 2 (dua) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 017651 Warna Putih dan Kuning, 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor FA-019164/KPU.01/BD.02/AHM0062112023, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian mobil Brio Satya 1.2 E CVT thn 2022, antara penjual Joko Susilo dan pembeli **M. KHOIRUL ANAM**;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil Honda Brio warna merah tersebut kepada saksi Muhamad Anwar menggunakan surat-surat BPKB dan STNK atas nama Sisilia Puji Lestari melalui saksi Adi Herwin Widagdo dengan nilai gadai sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2024 dan kemudian telah ditebus kembali satu bulan setelahnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi Yonathan Widadi;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan mobil Honda Brio tersebut kepada saksi Yonatan Widadi dilengkapi surat-surat baik BPKB maupun STNK yang Terdakwa pesan dari saksi Angger, yaitu BPKB No. Q-07489613, mobil Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E bCVT CKD, warna merah, Nomor Polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897, Nomor Mesin L12B35382074, atas nama Sisila Puji Lestari, sedangkan untuk STNK yaitu STNK mobil Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E bCVT CKD, warna merah, Nomor Polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897, Nomor Mesin L12B35382074, atas nama Sisilia Puji Lestari alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 1/2 Jaktim;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Yonathan Widadi apabila BPKB serta STNK mobil tersebut bukanlah BPKB dan STNK asli mobil tersebut, Terdakwa hanya meyakinkan saksi Yonathan Widadi bahwa surat-surat mobil tersebut lengkap dan tidak bermasalah;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan kepada saksi Yonathan Widadi untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B-1701-RKW dengan Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897 Nomor Mesin L12B35382074 atas nama Sisila Puji Lestari alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 01 RW 02 Jakarta Timur, dan ada kesepakatan khusus yaitu jual beli sementara dengan harga yang disepakati sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana Terdakwa berjanji akan membeli lagi mobil tersebut kepada saksi Yonathan Widadi paling lama tanggal 22 Juli 2024 dengan harga yang sama yaitu

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian disepakati juga saksi Yonathan Widadi mendapatkan uang jasa 10 (sepuluh) persen sehingga saksi Yonathan Widadi cukup membayar sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan apabila setelah tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa tidak membeli lagi mobil tersebut, maka saksi Yonathan Widadi berhak untuk menjualnya kepada orang lain;

- Bahwa benar setelah jatuh tempo tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa tidak membeli mobil yang sudah dijual ke saksi Yonathan Widadi dan Terdakwa meminta untuk diperpanjang sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024, dan pada tanggal 02 Agustus 2024 saksi Yonathan Widadi mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengangkat telpon, kemudian mendasari pada kesepakatan awal maka saksi Yonathan Widadi akhirnya mencoba menjual 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B-1701-RKW dengan Nomor Rangka MHRDD185OPJ311897 Nomor Mesin L12B35382074 atas nama Sisilia Puji Lestari tersebut ke Jakarta, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata BPKB dan STNK mobil tersebut tidak sesuai karena Nomor Polisi B-1701-RKW yang terdaftar nomor mesin dan nomor rangkanya berbeda dengan yang tertulis di BPKB maupun di STNK, dimana mobil Honda Brio warna merah dengan nomor rangka MHRDD185OPJ311897 nomor mesin L12B35382074 merupakan mobil dengan plat nomor area Purworejo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menjual mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 1701 RKW dengan surat-surat kendaraan yang dipesan melalui saksi Angger, kepada saksi Yonathan Widadi dan telah menerima uang atas penjualan mobil tersebut sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar gadai sebelumnya kepada saksi Muhamad Anwar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal ini menunjukkan adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas penjualan mobil Brio tersebut dengan nominal keuntungan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa ketika menawarkan menjual mobil Honda Brio warna merah nomor polisi B 1701 RKW kepada saksi Yonathan Widadi, tidak pernah menyampaikan kepada saksi Yonathan Widadi apabila BPKB serta STNK mobil tersebut bukanlah BPKB dan STNK asli mobil tersebut, melainkan menggunakan surat-surat kendaraan yang Terdakwa pesan tersendiri melalui saksi Angger, Terdakwa hanya meyakinkan saksi Yonathan Widadi bahwa surat-surat mobil tersebut

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan tidak bermasalah, padahal Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa BPKB asli kendaraan tersebut masih ada di PT. Bussan Auto Finance kantor Cabang Yogyakarta karena status mobil tersebut adalah mobil kredit, menunjukkan bahwa Terdakwa secara melawan hukum menggunakan surat-surat kendaraan yang bukan merupakan asli surat-surat kendaraan tersebut untuk melakukan suatu kebohongan atas surat-surat kendaraan yang Terdakwa jual kepada saksi Yonathan Widadi;

Menimbang bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Yonathan Widadi untuk membeli kembali mobil yang dijualnya itu sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan disepakati juga saksi Yonathan Widadi mendapatkan uang jasa 10 (sepuluh) persen sehingga saksi Yonathan Widadi cukup membayar sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan apabila setelah tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa tidak membeli lagi mobil tersebut, maka saksi Yonathan Widadi berhak untuk menjualnya kepada orang lain, merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk menggerakkan saksi Yonathan Widadi agar setuju membeli mobil Honda Brio warna merah nomor polisi B 1701 RKW dengan iming-iming uang jasa 10 (sepuluh) persen, demi mencapai tujuan Terdakwa mendapatkan uang;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari memesan melalui saksi Angger agar dibuatkan surat-surat kendaraan mobil Honda Brio warna merah dengan tujuan agar mobil tersebut dapat dijaminkan di koperasi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sedangkan mobil tersebut statusnya masih mobil kredit, kemudian perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Muhamad Anwar lalu menjualnya lagi kepada saksi Yonathan Widadi menggunakan surat-surat kendaraan yang tidak sebagaimana mestinya demi mendapatkan uang, menunjukkan bahwa sedari awal ada kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu yaitu sengaja dengan maksud mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga, dan Terdakwa masih mempunyai anak balita yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan seorang ayah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda, Tipe Brio Satya 1.2 E CVT CKD, warna merah, nomor polisi B 1701 R KW, nomor rangka MHRDD1850PJ311897, nomor mesin L12B35382074, di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang asli adalah atas nama saksi Partini Binti Suwiryono (alm), maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Partini Binti Suwiryono (alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB No. Q-07489613, mobil merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 E CVT CKD, warna merah, nomor polisi B 1701 R KW, nomor rangka MHRDD1850PJ311897, nomor mesin

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L12B35382074 atas nama Sisila Puji Lestari alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 1/2 Jaktim; 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 E CVT CKD, warna merah, nomor polisi B 1701 RKW, nomor rangka MHRDD1850PJ311897, nomor mesin L12B35382074 atas nama Sisilia Puji Lestari alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 1/2 Jaktim; 2 (dua) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. 017651 Warna Putih dan Kuning; 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor FA-09164 /KPU.01/BD.02/AHM0062112023, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM**, pembelian mobil Brio Satya 1.2 E CVT thn 2022, antara penjual Joko Susilo dan pembeli **M. KHOIRUL ANAM** sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah); 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Yonathan Widadi kepada **KHOIRUL ANAM** untuk pembayaran mobil Brio tahun 2022 Nomor Polisi B 1701 RKW, tertanggal 22 Juni 2024; 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA nomor rekening 5210807944 atas nama Yonathan Widadi; 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi perjanjian pembiayaan dengan debitur atas nama Kuwat nomor 332170038459 yang dikeluarkan PT. Bussan Auto Finance tertanggal 26 September 2023; 1 (satu) lembar cetak foto bukti transfer ke rekening Bank BRI nomor rekening 684801020584535 atas nama Angger Dwi Saputro sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan "Titip DP Pembuatan BPKB & SPK 2 Unit Mobil"; 1 (satu) lembar cetak foto bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 2350596464 atas nama Angger Dwi Saputro sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V25 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860923069592014 IMEI 2: 8609230069592006, merupakan alat komunikasi biasa milik Terdakwa yang bukan hasil dari tindak pidana dan tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin BARZACHI**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih memiliki anak balita yang membutuhkan kasih sayang dan bimbingan seorang ayah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Khoirul Anam Bin Barzachi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Honda, tipe Brio Satya 1.2 E CVT CKD, warna merah, Nomor Polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD185 0PJ311897, Nomor Mesin L12B35382074;

Dikembalikan kepada saksi Partini Binti Suwiryono (Alm);

- 1 (satu) buah buku BPKB No. Q-07489613, Mobil Merk Honda, Tipe Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Merah, Nomor Polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897, Nomor Mesin L12B35382074, atas nama Sisila Puji Lestari alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 1/2 Jaktim;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Honda, Tipe Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Merah, Nomor Polisi B 1701 RKW, Nomor Rangka MHRDD1850PJ311897, Nomor Mesin L12B35382074, atas nama Sisila Puji Lestari alamat Jl. Bambu Kuning No. 24 RT 1/2 Jaktim;
- 2 (dua) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No: 017651 Warna Putih dan

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor FA-09164 /KPU.01/BD.02/AHM0062112023;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari **Muhammad Khoirul Anam**, pembelian mobil Brio Satya 1.2 E CVT thn 2022, antara penjual Joko Susilo dan pembeli **M. Khoirul Anam** sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Yonathan Widadi kepada **Khoirul Anam** untuk pembayaran mobil Brio tahun 2022 No. Pol. B 1701 RKW, tertanggal 22 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 5210807944 atas nama Yonathan Widadi;
- 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi perjanjian pembiayaan dengan debitur atas nama Kuwat nomor 332170038459 yang dikeluarkan oleh PT. Bussan Auto Finance tertanggal 26 September 2023;
- 1 (satu) lembar cetak foto bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 684801020584535 atas nama Angger Dwi Saputro sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan "Titip DP Pembuatan BPKB & SPK 2 Unit Mobil";
- 1 (satu) lembar cetak foto bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 2350596464 atas nama Angger Dwi Saputro sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V25 Pro warna hitam dengan nomor IMEI1: 860923069592014, IMEI 2: 8609230069592006;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Muhammad Khoirul Anam Bin Barzachi**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo nomor 21/Pid.B/2025 tanggal 06 Mei 2025, oleh kami Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, serta dihadiri oleh Dedy Fajar Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

John Ricardo, S.H.

Agus Supriyono, S.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo, S.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)